

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA  
PADA BANK BRI SYARIAH CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Persyaratan*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NOVIANDA FANIA

05 940 096

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PROGRAM REGULER MANDIRI**

**2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA  
PADA BANK BRI SYARIAH CABANG PADANG**

**(NOVIANDA FANIA, 05940096, FAKULTAS HUKUM PROGRAM  
EKSTENSI UNIVERSITAS ANDALAS)  
ABSTRAK**

Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan perlindungan nasabah dalam Undang-Undang Nomor.10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Hubungan Bank dengan Nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian berisi klausula baku disebut *standard contract*, serta bersifat masal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi nasabah bank. Hubungan tersebut merupakan hubungan dalam bentuk perjanjian yang diatur oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bank berupaya melindungi nasabah dari klausula baku dengan cara menjelaskan isi perjanjian, memberi kesempatan membaca dan bertanya, memberi kesempatan merubah perjanjian. Lahimnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk badan hukum Indonesia yang menjalankan fungsinya bersifat independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian penenganan Bank Gagal. LPS bertanggung jawab membayar simpanan nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Apakah bank dalam prakteknya dalam melakukan perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana khususnya dalam bentuk tabungan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu penulis tertarik untuk memahas tentang permasalahan antara lain Konteks perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen penyimpan dana dalam bentuk tabungan pada Bank Bri Syariah Cabang Padang? Prosedur klaim penjaminan simpanan nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Padang? Dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank BRI Syariah Cabang Padang dalam proses penjaminan dana nasabah penyimpan dana? Penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan kepada aspek hukum, berkenaan dengan masalah yang hendak dibahas dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Hasil pebelitian dilapangan maka didapatkan pembahasan mengenai permasalahan yaitu : perlindungan yang diberikan oleh pihak Bank pada nasabah adalah Bank melakukan pengawasan khusus terhadap rekening yang melakukan transaksi mencurigakan, Jika terbukti jelas bahwa berkurangnya saldo pada rekening nasabah karena kelalaian pihak Bank dan Prosedur klaim penjaminan simpanan nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Padang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku, yaitu menggunakan LPS, serta Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank BRI Syariah Cabang Padang adalah Ketidaktahuan nasabah mengenai tatacara klaim kepada Bank, Nasabah beranggapan bahwa Bank yang bersangkutan pailit maka dana simpanan nasabah tidak bisa dibayarkan; proses yang membutuhkan waktu lama, nasabah melakukan klaim kepada Bank, tidak membawa identitas.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*).

Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang Nomor.10 tahun 1998 Tentang Perbankan, sebagian besar pasal-pasal nya hanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank, sehingga kedudukan nasabah debitur sangat lemah bila ditinjau dari hubungan kontraktual dengan bank. Dalam perjanjian kredit misalnya, tidak jarang nasabah debitur ditempatkan pada posisi yang sangat dilematis. Perjanjian kredit yang biasanya *standard contract* senantiasa membebani nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban hingga tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian

berlangsung ditimpakan kepada nasabah, akhirnya memunculkan tanggung jawab minus dari pihak bank, padahal beban bunga yang tinggi sudah cukup membebani nasabah debitur.

Hubungan antara Bank dengan Nasabah adalah dapat terwujud dari suatu perjanjian berisi klausula baku yang disebut *standard contract* yang isi, bentuk serta penutupnya telah di standarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat masal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi nasabah bank. Hubungan tersebut merupakan hubungan dalam bentuk perjanjian yang diatur oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam hal ini dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perlindungan hukum yang dilakukan pihak-pihak dalam perjanjian oleh Bank yaitu dari sisi bank, bila semakin banyak isi perjanjian tersebut mencantumkan klausula yang memberatkan nasabah maka kepentingan pihak bank akan semakin terlindungi. Kemudian dari sisi nasabah, Bank berupaya untuk melindungi nasabah dari klausula baku dengan cara menjelaskan isi perjanjian, memberi kesempatan untuk membaca dan bertanya, memberi kesempatan untuk merubah perjanjian. Memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap simpanan, meliputi perlindungan pada saat perumusan dan pembuatan perjanjian, perlindungan dari isi perjanjian dan perlindungan terhadap pelaksanaan perjanjian yang berdasarkan ketentuan peraturan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen di Bidang Perbankan” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan, serta pembukaan rekening bank oleh nasabah.
  - b. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah deposan akan simpanannya. Di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat.
2. Berdasarkan pembahasan diatas maka proses klaim simpanan nasabah kepada Bank bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara melaporkan langsung

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia—FE UII, Yogyakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Prospek Bank Syariah di Indonesia*, Fokus Ekonomi, Vol. 2, No. 2, Agustus 2003.

Ibrahim, Johannes, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Revika Aditama,

Ikatan Akuntan Indonesia, "Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah", Cetakan ke-1, Jakarta, 2002.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.

Nasution, Az., 2003, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42", *Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan* (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPPI-FH UI dan Kemitraan.

Novita Wulandari, *Keunggulan Komparatif Bank Syariah*, Suara Merdeka, Senin 22 Nopember 2004.